



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 09 Mei 2014 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 248/Pdt.G/2014/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan setelah ada perubahan secara lisan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 April 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 275/12/IV/2007, tanggal 07 Mei 2014;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dari hasil pemberian orang tua sampai dengan bulan Juli 2008;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I, umur 6 tahun 4 bulan;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun bulan Juli 2007 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga menghancurkan barang-barang di rumah bahkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul pelipis Penggugat sampai berdarah;



6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada Juli 2008 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjual mobil milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang penjualannya tidak diketahui digunakan untuk apa oleh Tergugat, karenanya, sejak Juli 2008 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaan dengan jelas dan pasti dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa, upaya damai sebelumnya telah diupayakan, serta pencarian terhadap Tergugat telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon yang telah dipanggil secara patut melalui Pengumuman Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 13 Mei 2014 dan 13 Juni 2014 tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan beberapa penjelasan dan penambahan secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa surat-surat, yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1806206208830002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, tanggal 30 April 2014, bermeterai cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 275/12/IV/2007, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, tanggal 07 Mei 2014, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor 470/331/64.05/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, tanggal 09



Mei 2014, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (bukti

P.3) ;

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sadewa Pratama Putra dan sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan menangis dan saksi melihat ada luka memar di dekat mata Penggugat, dan menurut cerita Penggugat hal itu disebabkan pukulan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena sejak bulan Juli 2008 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga pernah mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat di Gisting dan Tanjungkarang tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik sebelum maupun sesudah Tergugat pergi;
 - Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan dari bekerja sebagai supir tetapi penghasilannya tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dan tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007, dan saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam pemeliharaan Pengugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 kali, dan saksi pernah melihat Tergugat memukul pelipis dan pipi Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah nafkah yaitu uang hasil Tergugat bekerja tidak diserahkan kepada Penggugat, jika Penggugat menanyakannya Tergugat marah;
- Bahwa sejak bulan Juli 2008 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat di Gisting dan Tanjungkarang, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan dari bekerja sebagai supir tetapi penghasilannya tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *in casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (vide Bukti P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 1 RBg. jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka gugatan tersebut dapat di terima tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputuskan dengan verstek dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam kitab Al Anwar Juz II, halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالينة

“Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau dia memang ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Juli 2007 dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan sejak bulan Juli 2008 secara berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan meninggalkan segala kewajibannya sebagai suami Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ.

Artinya :*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bertanda P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P.2 (berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.3 merupakan suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Disamping itu alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil. Berdasarkan hal itu maka alat bukti P.3 harus dinyatakan dapat diterima dan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya/gaib;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) RBg.), *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta didukung bukti-bukti tertulis (P.2 dan P.3), Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 10 April 2007 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dan jika bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan seperti memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun secara berturut-turut sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa hingga sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak kepergiannya tersebut meskipun Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* IX halaman 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

ان عدم الإنفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي, فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار او العجز عن الإنفاق.

Artinya : "*Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya*".

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi tersebut juga ditemukan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikis, hal mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2008 hingga sekarang tanpa adanya jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diteruskan lagi, maka maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً.

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting dan Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 17 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1435 H. oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELPINA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA		HAKIM ANGGOTA
SOBARI, S.H.I.		SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.
PANITERA PENGANTI		
ELPINA, S.Ag.		

17
Agung, 23 Januari PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 340.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 431.000,-

Terbilang : "empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)